

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tentara Republik Indonesia (TNI) telah mengalami guncangan dalam mempertahankan citra dan kepercayaan oleh masyarakat karena maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Dikutip dari laman komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras). Tepat pada peringatan hari TNI ke-79 kontras berhasil mencatat setidaknya terdapat 64 peristiwa kekerasan oleh prajurit TNI terhadap warga sipil. 64 kasus tersebut terdiri dari antara lain 37 tindakan penganiayaan, 11 tindakan penyiksaan, serta 9 kasus intimidasi. 64 peristiwa tersebut menyebabkan 75 orang luka-luka dan 18 orang tewas. Hal ini menjadi perhatian publik karena tentara yang seharusnya menjaga, melindungi justru menjadi pelaku kekerasan. Yang mana kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan terlebih untuk sekelompok penjaga kedaulatan suatu negara. Kekerasan yang dilakukan oleh TNI tersebut bisa terjadi karena berbagai faktor mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang salah dan keliru, terlibat dalam pengamanan objek vital, terlibat dalam sengketa lahan terlibat dalam pengrusakan dan seterusnya. Wakil direktur imparsial Ardi Manto (12/11/2024).

Berbagai aksi masyarakat direspon dengan menerjunkan personel TNI dengan dalih tindakan keamanan. Namun, pada kenyataannya personil tersebut justru bertindak secara brutal dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil salah satu contoh kasusnya adalah dikejutkan ya masyarakat desa Selamat Kecamatan sibiru biru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara oleh serangan yang membabi buta yang diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan. Selain itu, terdapat beberapa kasus terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI yang tercatat selama 5 tahun sejak 2020. Setidaknya ada dua kasus pembunuhan oleh sesama anggota TNI yang mencuat dihadapan publik. Kasus-kasus tersebut adalah kasus pembunuhan Prada MZR yang tewas

dianiaya 6 seniornya di batalyon Zeni tempur 4/TK pada Desember 2023. Dan kasus tewasnya Sertu Bayu yang meninggal dunia pada November 2021 akibat menjadi penganiayaan yang dilakukan oleh dua perwira yang bertugas di Timika, Papua. (Fauziati, 2021)

Munculnya peristiwa penganiayaan terhadap TNI tersebut menimbulkan isu-isu dan menjadi perhatian publik media sosial. Beberapa media telah memberitakan peristiwa tersebut yaitu diantaranya Detik.com, Amnesty.id, Kompas.com, Tempo.co, Suara.co, Jawa Pos dan masih banyak lagi. Dengan adanya kasus ini, peneliti fokus terhadap dua media diantaranya Suara.co dan Jawa Pos. Dalam media berita yang ada di Indonesia memiliki presentasi minat baca yang bervariasi pada beberapa jenis media. Dikutip dari Kompas.com, pengaksesan berita pada media daring telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (88% pada tahun 2022). Media daring dan platform sosial memiliki andil besar dalam ekosistem informasi di Indonesia. Reuters Institute berkolaborasi dengan Universitas Oxford telah melakukan penelitian tentang kebiasaan menyerap berita dan pasar digital secara internasional dalam Digital News Report 2022. Penelitian ini dilakukan antara akhir Januari dan awal Februari 2022 dengan melibatkan sekitar 93. 000 peserta dari 46 negara melalui kuesioner online. Dari hasil survei tersebut, terungkap bahwa media daring tetap menjadi sumber utama bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi berita (Kompas.com, 2022).

Adanya perpindahan terhadap minat baca dari media cetak ke media daring hal ini menimbulkan media daring lebih unggul dalam beberapa aspek. Selain mudahnya pengaksesan dalam media online, terdapat berita yang beragam dengan bermodalkan internet. Kehadiran internet yang semakin meluas memungkinkan orang untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, termasuk melalui media sosial, situs berita, hingga aplikasi berita khusus. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan statistik mengenai penggunaan internet di Indonesia. Survei APJII 2025 dilaksanakan dari tanggal 10 April sampai 16 Juli 2025 yang melibatkan 8. 700 responden di 38 provinsi. Data ini diperoleh melalui

wawancara langsung dengan metode pengambilan sampel acak bertahap, dengan tingkat kesalahan sekitar 1,1%. Menurut data dari APJII 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229. 428. 417 orang dari total populasi 284. 438. 900 orang, dengan tingkat adopsi internet sebesar 80,66%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa akses internet telah semakin meluas dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat (Kontan.co.id, 2025).

Penganiayaan merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti atau merugikan kesehatan orang lain, dan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pendapat M. H. Tirtamidjaja, menganiaya berarti secara sengaja membuat orang lain merasakan sakit atau cedera. Namun, suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh (Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan tubuh (Alfan Maulidin Ichwanto, 2017) . Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara ini adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan semata-mata pada kekuasaan. Sektor pertahanan diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang bertugas menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI, sebagai inti kekuatan nasional, memiliki peran dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Terdapat pasal-pasal yang menekankan bahwa tindakan pidana berupa penganiayaan atau kekerasan, baik terhadap individu maupun barang, mengharuskan pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya. Tindakan kekerasan, baik oleh individu maupun kelompok, yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan, terlihat mencerminkan menurunnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan kurangnya rasa empati terhadap sesama.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang adanya

kekerasan sosial di Indonesia. Pasal 1 ayat (4) dalam undang-undang menjelaskan Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Selain itu, pasal 4 menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Penelitian ini, peneliti fokus terhadap *framing* dari media berita Suara.co dan Jawa Pos yang memegang peran penting dalam pembentukan persepsi khalayak terhadap peristiwa penganiayaan oleh anggota TNI dengan menggunakan teknik *Framing* yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat dengan menyoroti aspek tertentu dari sebuah kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *framing* pemberitaan media online Suara.co dan Jawa Pos tentang penganiayaan Prada Lucky yang melibatkan oknum TNI di NTT pada bulan Agustus 2024. Pemilihan kedua media online ini berdasarkan pada intensitas pemberitaan 2 portal berita dengan rentang 2 bulan. Setelah peristiwa terjadi. Menganalisis *Framing* berita di tiga media tersebut, diharapkan dapat ditemukan pola-pola penyajian berita yang berbeda pada setiap portal berita. Dengan demikian setiap portal berita membentuk narasi terhadap kejadian penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di NTT. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik dan kekerasan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana *framing* berita pada Media Suara.co dan Jawa Pos terkait kasus penganiayaan oleh anggota TNI pada kasus Prada Lucky?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* berita pada Media Suara.co dan Jawa Pos terkait kasus penganiayaan oleh anggota TNI pada kasus Prada Lucky.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap sebuah media dalam perkembangan ilmu pemberitaan media khususnya pemberitaan melalui media online salah satunya pada situs Media Suara.co dan Jawa Pos.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis *framing* dalam sebuah pemberitaan.

E. Penegasan Istilah

1. Framing

Cara media mengemas dan menyajikan informasi yang dapat mempengaruhi bagaimana khalayak memahami dan menginterpretasi suatu peristiwa atau isu. Ini melibatkan pemilihan aspek-aspek tertentu dari sebuah isu untuk ditentukan, sementara

yang lain diabaikan, sehingga membentuk persepsi tertentu di benak audiens. (Entman, 1933)

2. Pemberitaan

laporan interpretatif yang tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga disertai latar belakang, kecenderungan peristiwa, serta analisis untuk membantu pembaca memahami makna suatu kejadian. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2006). Peristiwa yang terjadi diantara manusia seperti, bencana alam, terjadinya konflik, bencana alam, dan sebagainya. Berita yang disampaikan kepada khalayak merupakan berita yang faktual, aktual, objektif dan penting. Pemberitaan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai kasus penganiayaan Prada Lucky dalam media online Suara.co dan Jawa Pos

3. Kasus Prada Lucky

Prada Lucky yang merupakan seorang prajurit TNI menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para seniornya yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere, NTT. Prada Lucky sempat dirawat di rumah sakit dengan bekas luka seperti bekas tusukan di kaki dan belakang tubuhnya serta memar dan lebam di sekujur tubuhnya, sebelum akhirnya meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu.

4. Media Online

Media online dipahami sebagai bagian dari media baru yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk memproduksi serta mendistribusikan informasi secara luas dan interaktif (McQuail, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media online Suara.co dan Jawa Pos